



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM UPAYA  
PERINGANAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

**ENJEL YULIN ASRI**

**NPM. 221003742019122**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI PENERAPAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERINGANAN  
PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
ENJEL YULIN ASRI  
NPM : 221003742019122

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. SUROTO, S.H., M.HUM  
NUPTK : 4735737638130092

Anggota,

KUSWARINI, SH.MH  
NUPTK : 8545740641230063

Anggota,

SUMARTINI DEWI, SH.,MHUM  
NUPTK : 1640744645230082

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teoritis .....	8
B. Kajian Penelitian Terdahulu (Studi Empiris).....	15
C. Kerangka Pemikiran Dan Operasional Konseptual .....	16
D. Kerangka Pemikiran .....	16
E. Operasional Konseptual.....	18
F. Hipotesis.....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	22
A. Tipe Penelitian.....	22
B. Spesifikasi Penelitian.....	24

C. Sumber Data .....	25
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Metode Penyajian Data.....	29
F. Metode Analisa Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang.....	33
B. Karakteristik Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang .....	35
C. Ketentuan Pidana dalam KUHP Baru (2026) dan Relevansinya.....	39
D. Implementasi Penerapan Ketentuan Pidana dalam Perkara Narkotika .....	42
E. Bentuk-Bentuk Peringatan Pidana dalam Perkara Narkotika .....	47
F. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Peringatan Pidana .....	52
G. Hambatan dalam Penerapan Peringatan Pidana .....	55
H. Implikasi Praktis dan Sosial .....	58
I. Sintesis Hasil Penelitian.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

## ABSTRAK

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum komprehensif dan berkeadilan. Dalam praktik peradilan pidana, penerapan ketentuan pidana terhadap perkara narkoba tidak hanya berfokus pada pemidanaan semata, tetapi juga mempertimbangkan upaya peringanan pidana untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penerapan ketentuan pidana dalam upaya peringanan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Semarang, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta didukung data lapangan berupa wawancara dan studi putusan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Semarang. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana dalam upaya peringanan perkara narkoba di Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan aspek seperti peran terdakwa, jenis dan jumlah narkoba, kondisi subjektif terdakwa, serta kemungkinan rehabilitasi. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi juga asas keadilan dan tujuan pemidanaan. Faktor tuntutan jaksa, alat bukti, dan hasil asesmen medis turut mempengaruhi putusan. Penerapan ketentuan pidana yang proporsional diharapkan memberikan rasa keadilan dan mendukung penanggulangan tindak pidana narkoba secara humanis.

**Kata Kunci:** ketentuan pidana, peringanan pidana, tindak pidana narkoba, pertimbangan hakim, Pengadilan Negeri Semarang.